



HUKUM NIKAH ONLINE MENURUT AHLI FIKIH KONTEMPORER

Yuyu Wahyudin¹, Isti Nurhayati²

Universitas Islam Jakarta¹, Sekolah Tinggi Agama Islam Shalahudin Al-Ayubi²

ABSTRACT

Advances in science and technology have changed many human social behaviors. In the past, the marriage contract was carried out at the Religious Affairs Office, mosque, house, or hotel face-to-face, followed by the bride and groom, the marriage guardian, two witnesses, civil registration officers, and family members, as well as invited guests. Currently, it is possible to carry out a marriage contract through zoom media, google meet, video call and other types of media. The bride's guardian conveyed Ijab to the groom online, because the groom was abroad, this happened for several reasons due to administrative problems, the prohibition of gathering in large numbers, government regulations to maintain distance in interacting and communicating due to the covid 19 outbreak and other reasons. Therefore, online marriage discussion is very important. The purpose of this writing is so that the public knows the meaning and law of running an online marriage. The Muslim community gets legal certainty in accordance with Islamic law and becomes a handle. The method used in this study is a qualitative approach. The researcher will also use a library research approach to the books of Madzahibul Arba'ah and contemporary fiqh books. The formulation of the problem is: 'What is the law of online marriage according to contemporary jurists?'.

Keywords: covid 19, Office of Religious Affairs, Islamic sharia

ABSTRAK

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah banyak mengubah prilaku sosial manusia. Dahulu akad nikah dilaksanakan di Kantor Urusan Agama, masjid, rumah, atau hotel secara tatap muka, diikuti mempelai pria dan wanita, wali nikah, dua orang saksi, petugas pencatatan sipil, dan anggota keluarga, serta tamu undangan. Saat ini, akad nikah dimungkinkan dapat dijalankan melalui media zoom, google meet, video call dan media jenis lainnya. Pihak wali mempelai wanita menyampaikan *Ijab* kepada mempelai pria secara online, karena mempelai pria sedang di luar negeri, hal ini terjadi karena beberapa alasan karena masalah administrasi, larangan berkumpul dalam jumlah banyak, aturan pemerintah agar menjaga jarak dalam berinteraksi dan berkomunikasi karena wabah covid 19 dan alasan-alasan lainnya. Oleh karena itu, pembahasan nikah online menjadi sangat penting. Tujuan penulisan ini agar masyarakat mengetahui pengertian dan hukum menjalankan nikah online. Masyarakat muslim mendapatkan kepastian hukum sesuai syariat Islam dan menjadi pegangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Peneliti juga akan menggunakan pendekatan studi pustaka (*library research*) terhadap kitab-kitab Madzahibul Arba'ah dan kitab-kitab fikih kontemporer. Rumusan masalahnya adalah: 'Apa hukum nikah online menurut ahli fikih kontemporer?'.

Kata Kunci: covid 19, Kantor Urusan Agama, syariat islam

Copyright (c) 2024 Yuyu Wahyudin¹, Isti Nurhayati².

✉ Corresponding author : Baijuri

Email Address : yuyuwahyudin083@gmail.com

PENDAHULUAN

Interaksi dan komunikasi antar individu saat ini sangat luas, tidak terbatas hanya dalam satu kota, satu provinsi, satu negara tapi sudah melintas antar negara bahkan antar benua. Saat ini -dengan internet- dunia ibarat sebuah desa kecil; suatu peristiwa yang terjadi di belahan dunia manapun bisa diketahui dalam waktu yang sama (real time). Dengan internet banyak hal yang pada zaman dahulu tidak mungkin terjadi, sekarang menjadi hal yang biasa, seperti bercakap-cakap via telpon yang disertai gambar (audio visual), yang sekarang kita kenal dengan video call (VC), aplikasi zoom, telekonferensi, google meet dan aplikasi lain yang sejenisnya. dengan aplikasi di atas memungkinkan dijalankannya akad nikah secara online. Hal tersebut yang melatarbelakangi penulisan tema ini.

Berdasarkan hasil pencarian Google Searching mengenai tema nikah online telah ditemukan tujuh puluh sembilan (79) judul artikel diantaranya: Keabsahan nikah online menurut perespektif hukum Islam, hukum nikah online dan implikasinya terhadap pencatatan nikah, nikah online dalam perespektif hukum positif, nikah online perespektif Imam Syafii dan Imam Ahmad, dan lain sebagainya.

Hal yang membedakan artikel yang sudah ada dengan artikel ini adalah dari segi perespektif (sudut pandang). Artikel ini membahas nikah online dari perespektif para ahli fikih kontemporer. Peneliti berpendapat bahwa *nikah online* adalah masalah fikih kontemporer, maka sudut pandang yang tepat untuk mengkaji masalah ini adalah perespektif fikih kontemporer. Menjadi kurang tepat sebuah masalah fikih kontemporer bila ditinjau dari perespektif ulama salaf, karena mereka telah wafat ketika masalah tersebut muncul. Bila dipaksakan maka itu seperti orang yang sudah wafat menghukumi masalah yang datang kemudian (saat iri). Hal ini tidak mungkin bukan?!

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Dan sumber data sekunder berasal dari beberapa literatur seperti kitab kuning, buku, naskah sejarah, sumber bacaan media massa dan sumber bacaan lainnya.

METODE PENELITIAN

Peneliti akan mengumpulkan semua pembahasan yang terkait dengan tema baik di Al-Qur'an, Hadits, kitab-kitab fikih, dan pendapat para ahli fikih kontemporer. Semua pendapat akan disuguhkan, semua dalil masing-masing pendapat akan dikemukakan, lalu peneliti akan berusaha meneliti, menganalisa pendapat dan dalil masing-masing, dan menyuguhkannya kepada para pembaca apa adanya

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian, Hukum, Syarat dan Rukun Nikah

Pengertian Nikah

Menurut etimologi, nikah (Bahasa Arab) berasal dari kata *nakaha; nakahat*, contoh 'Nakahat Al-Mar'atu' artinya perempuan itu telah menikah, berkawin. (Mustafa, Al-Zayyat, Al-Qadir & AN-Nazzar, 1972). Sedangkan menurut terminologi, nikah adalah akad. Akad adalah pertalian antara penyerahan (ijab) dan penerimaan (qabul) yang dibenarkan oleh Syariah, yang mengakibatkan hukum terhadap objeknya (Suryanto & Rofiq, 2021).

Menurut *Amir Syarifuddin*, Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul (Syarifuddin, 2009, 25). Sedangkan definisi akad nikah dalam Kompilasi Hukum Islam Bab I pasal 1 (c) berbunyi: Akad nikah adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali, dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi (RI, 2018).

Hukum Menikah.

Nikah merupakan ibadah. Berdasarkan firman Allah swt dan Hadits Nabi Muhammad saw. ‘Dan Kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. An-Nur 24:32) (Qoululloh, 1971). Nabi saw bersabda: ‘Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian telah mampu serta berkeinginan untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan mata dan memelihara kemaluan’. (Mutafaqun ‘alaih) (Al-Bukhari, 1422H)

Menurut ilmu fikih, menikah itu memiliki lima hukum; Wajib, bagi seseorang yang sudah dewasa, sudah mempunyai kemampuan secara materi, dan memiliki keinginan yang kuat untuk melakukan hubungan suami istri. Sunnah, bagi seseorang yang sudah dewasa, sudah mempunyai kemampuan secara materi, dan belum memiliki keinginan yang kuat untuk melakukan hubungan suami istri. Haram, bagi seseorang yang dengan melakukan pernikahan akan mengakibatkan kemadharatan pada dirinya maupun orang lain (istrinya). Makruh, bagi seseorang yang belum mempunyai kemampuan secara materi, dan belum memiliki keinginan yang kuat untuk melakukan hubungan suami istri. Mubah, bagi seseorang yang belum tua, sudah mempunyai kemampuan secara materi, dan belum memiliki keinginan yang kuat untuk melakukan hubungan suami istri.

Jadi hukum nikah itu sifatnya kondisional, sesuai kondisi individu masing-masing.

Sebelum masuk ke pembahasan mengenai pendapat para ahli fikih kontemporer mengenai nikah online. Maka peneliti terlebih dahulu akan menjelaskan syarat dan rukun nikah menurut ulama salaf.

Syarat dan Rukun Nikah Menurut Hanafiyah

Hanafiyah berpendapat bahwa syarat nikah itu berkaitan dengan shighat, dua orang pelaku akad (wali dan mempelai pria), dan persaksian. Sementara rukun nikah menurut Hanafiyah hanya Ijab dan Qobul. (Islamweb.net, 2008)

Syarat dan Rukun Nikah Menurut Malikiah

Malikiah berpendapat bahwa syarat nikah ada enam berikut ini:

1. Shighat harus menggunakan lafadz tertentu yang menunjukkan kepada makna nikah dan zawaj. Dan qobul harus menggunakan kata yang menunjukkan kepada kata terima.
2. Sangat dilarang ada pemisah (jeda antara ijab dan qobul). Oleh karena itu ‘qobul’ wajib mengikuti ‘Ijab’.
3. Lafadz nikah tidak boleh dibatasi waktu tertentu, misalkan sebulan atau setahun
4. Lafadz nikah tidak boleh menggunakan kata yang mengandung kata pilihan, atau syarat yang bisa membatalkan akad.
5. Walinya diharuskan laki-laki, merdeka, baligh, berakal, muslim, dan tidak tolol.
6. Keadaan dua saksi itu, tidak merangkap jadi wali.

Adapun rukun nikah menurut Malikiah: 1. Wali mempelai wanita, 2. Mahar, 3. Mempelai pria tidak sedang ihram, 4. Mempelai wanita tidak sedang ihram, dan tidak sedang idah, 5. Shighat. (Al-Jaziri, 2007, 24-26)

Syarat dan Rukun Nikah Menurut Syafiiyah

Menurut Syafiiyah syarat akad nikah adalah shigot, wali, kedua pasangan mempelai pria/wanita, dan saksi.

Sedangkan rukun nikah terdiri dari: 1. Shigat ijab qabul, 2. Mempelai pria, 3. Mempelai wanita, 4. Wali, 5. Dua orang saksi. (Al-Khon, 2013, 4-55)

Syarat dan Rukun Nikah Menurut Hanabilah

Hanabilah berpendapat syarat nikah meliputi:

1. Calon mempelai pria dan wanitanya sudah pasti dan sudah tentu, lafadz Ijabnya dengan menggunakan lafadz yang jelas, seperti kata 'Zawaj', adapun lafadz qobulnya cukup dengan mengatakan qobiltu (aku terima) atau roditu (aku ridha).
2. Kata 'qobul' tidak boleh mendahului 'ijab',
3. Jawaban atas 'ijab' itu sifatnya spontan, dan tidak diakhirkannya sedikitpun.
4. Persetujuan wali terhadap syarat-syarat berikut ini: Wali itu laki-laki bukan perempuan, perwalian perempuan itu tidak sah. Berakal, tidak sah perwalian orang yang tidak punya akal. Dewasa, maka tidak sah perwalian anak belum baligh. Merdeka, tidak sah perwalian seorang hamba sahaya. Sebagaimana tidak sahnya perwalian atas dirinya.
5. Terpenuhinya syarat-syarat saksi dengan hal-hal berikut ini: Saksi harus laki-laki, sebagaimana disyaratkan agar jangan dari ushul (nasab bapak ke atas), dan furu' (kakak-adik ke bawah). Karena tidak sah persaksian ayah dan anak.
6. Kedua calon mempelai pria dan wanita bebas dari larangan-larangan nikah.

Dan rukun nikah menurut Hanabilah adalah: 1. Pasangan mempelai pria dan wanita, 2. Ijab dan Qobul. (Al-Jaziri, 2007, 24-26)

Pengertian Online Menurut para Ahli

1. Pengertian online menurut Dedik Kurniawan bahwa online adalah sebuah kegiatan yang menggunakan fasilitas jaringan internet untuk melakukan berbagai kegiatan yang bisa dilakukan secara online seperti halnya untuk searching, mencari berita, stalking, bisnis, daftar kuliah dan lain-lain" (Kurniawan, 2014).
2. Pengertian online menurut Yudhi Wicaksosno, online dapat menjadi media untuk berbisnis yang menjadikan pemahaman online sebagai suatu kegiatan jual beli dalam sambungan internet dan fitur belanja online yang telah tersedia (Unisulla).
3. Pengertian online menurut Jasmadi dan Solusindo, online merupakan sebuah tempat berbagi informasi dimana kita dapat menyambungkan kemampuan kita untuk membuat sebuah komunitas yang solid melalui internet (Unisulla).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa online adalah kegiatan menggunakan computer atau perangkat sejenis, dan terhubung ke jaringan internet.

Pengertian Offline menurut para Ahli

1. Menurut Merriam webster.com, offline atau luring adalah tidak terhubung atau dilayani oleh suatu sistem dan khususnya sistem komputer atau telekomunikasi (Apapun, P. 2023)
2. Menurut Intan dan Suhadi luring adalah pembelajaran tanpa internet, atau bisa dikatakan pembelajaran dengan datang langsung ke sekolah (Suhadi, 2021).

Berdasarkan penjelasan di atas maka luring atau offline adalah kegiatan yang dilakukan langsung, secara tatap muka tanpa menggunakan jaringan internet, atau tidak terkoneksi.

Pengertian Nikah Online dan Nikah Offline

Nikah online adalah akad nikah yang dalam pengucapan ijab dan qobul menggunakan jaringan internet; menggunakan media aplikasi zoom, google meet, video call, dan media sejenis lainnya, wali dan calon mempelai pria berada di tempat yang berbeda dan berjauhan bisa beda kota bahkan beda negara.

Nikah offline adalah akad nikah yang dalam pengucapan ijab dan qobul tidak menggunakan jaringan internet. Seluruh pelakunya berkumpul dalam satu majlis (tempat), dan satu waktu. Kalaupun menggunakan media aplikasi zoom misalnya, itu hanya untuk menyiarkan saja, disiapkan untuk orang yang tidak bisa memenuhi undangan secara langsung.

Pendapat Para Ulama Salaf mengenai Sah atau tidaknya sebuah Pernikahan.

Sebelum membahas pendapat para ulama salaf mengenai sah atau tidaknya sebuah pernikahan, peneliti perlu membahas mengenai definisi ulama salaf, siapa mereka itu? Dan Pengertian ‘Sah’ dan ‘Tidak Sah’ (Batil) menurut Ulama Usul Fikih.

Ulama salaf adalah ulama yang hidup di zaman setelah Nabi Muhammad saw wafat yakni generasi sahabat, tabii, dan tabiut tabii.

Menurut Syaikh Ahmad Farid, dalamnya kitabnya -edisi Bahasa Indonesia- berjudul *60 Biografi Ulama Salaf* dijelaskan bahwa ulama salaf adalah ulama yang lahir antara tahun pertama hijriah sampai dengan tahun 773 hijriah. Ulama pertama yang lahir pada tahun pertama hijriah adalah Masruq bin Al-Ajda’, dan ulama terakhir yang lahir pada tahun 773 hijriah adalah Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani (Farid, 2012).

Dalam penelitian ini, peneliti membatasinya hanya pada empat sosok imam madzhab fikih yakni Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafii, dan Imam Ahmad bin Hambal.

Menurut imam madzhab yang empat, bahwa pernikahan dianggap sah bila berkumpul padanya syarat dan rukun nikah.

Pendapat Para Ahli Fikih Kontemporer Mengenai Hukum Nikah Online

Sebelum membahas mengenai pendapat para ahli fikih kontemporer mengenai Nikah Online. Peneliti terlebih dahulu akan menjelaskan siapa ulama kontemporer?

Ulama kontemporer adalah ulama yang hidup setelah tahun 300 hijriah sampai dengan saat ini (Qatrunnada, 2023).

Dalam penelitian ini, hanya akan dikemukakan pendapat beberapa ahli fikih muta’akhirin terkemuka sejak ditemukannya internet tahun 1969; ulama Nahdhatul Ulama (NU), ulama atau cendikia Muhammadiyah, ulama yang duduk di Majlis Ulama Indonesia (MUI) pusat, dan para ulama terkemuka lainnya.

Masalah Fikih Kontemporer?

Kata ‘Masalah’ berasal dari Bahasa Arab *mas’alatun* artinya perkara, hal, atau problem (Yunus, 1989). Sedangkan kata ‘Fikih’ secara etimologi adalah *Al-Fahmu Al-Muthlaq* (pemahaman mutlak), *Al-Fahmu Ad-daqq* (Pemahaman yang mendalam), *Al-Ilmu Bisy-Syaei* (Pengetahuan mengenai sesuatu) (Mustafa, Al-Zayyat, Qadir, & An-Nazzar, 1972). Sedangkan secara terminology ‘Fikih’ adalah ‘*Al-Ilmu bil Ahkami Al-Syar’iyah, Al-Amaliyah Al-Muktasabah min Adillatiha at-Tafshiliyah*’ artinya Fikih adalah pengetahuan mengenai hukum syara’ yang sifatnya amaliyah (perbuatan) yang didasarkan pada dalil-dalil yang terperinci (Yahya & Fatchurrahman, 1986).

Sedangkan kata ‘Kontemporer’ -menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)- adalah ‘pada waktu yang sama’ atau ‘pada masa kini’. Kata ‘kontemporer’ adalah istilah yang bisa juga disebut dengan semasa, sewaktu, atau dewasa ini. Kontemporer juga populer dengan sebutan kekinian, sekarang ini. Kata ‘kontemporer’ adalah lawan dari kata ‘ketinggalan zaman’, ‘kuno’, atau ‘lama’ (Daring, 2016).

Dan yang dimaksud dengan kata ‘kontemporer’ dalam penelitian ini adalah ‘dewasa ini atau kekinian’. Jadi yang dimaksud dengan ‘Masalah Fikih Kontemporer’ dalam penelitian ini adalah masalah perbuatan manusia yang masuk kedalam Hukum Syara’, yang terjadi pada zaman ini, seperti masalah bayi tabung, kloning manusia, nikah online dan lain sebagainya (Wahyudin, 2023).

Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah mengadakan ijtima ulama ke-7 yang digelar pada 9-11 November 2021M di Jakarta diikuti oleh 700 peserta terdiri dari unsur Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, anggota Komisi Fatwa MUI Pusat,

pimpinan komisi/badan/lembaga di MUI Pusat, telah menyepakati 17 poin diantaranya mengenai nikah online.

Berikut ini beberapa ketentuan hukum nikah online menurut Majlis Ulama Indonesia (MUI) Pusat:

1. Akad nikah secara online hukumnya tidak sah, jika tidak memenuhi salah satu syarat sah ijab qabul akad pernikahan, yakni dilaksanakan secara *ittihadu al majlis* (berada dalam satu majlis), dengan lafadz yang *sharif* (jelas), dan *ittishal* (bersambung antara ijab dan kabul tanpa jeda).
2. Dalam hal calon mempelai pria dan wali tidak bisa berada dalam satu tempat secara fisik, maka ijab qabul dapat dilakukan dengan cara tawkil (mewakilkan).
3. Dalam hal para pihak tidak bisa hadir dan atau tidak mau mewakilkan (tawkil), pelaksanaan akad nikah secara online dapat dilakukan dengan syarat adanya ittihadul majelis, lafadz yg sharif dan ittishal, yang ditandai dengan:
 - a. Wali nikah, calon pengantin pria, dan dua orang saksi dipastikan terhubung melalui jejaring virtual meliputi suara dan gambar (audio visual).
 - b. Dalam waktu yang sama (*real time*)
 - c. Adanya jaminan kepastian tentang benarnya keberadaan para pihak.
4. Pernikahan online yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) hukumnya tidak sah.
5. Nikah sebagaimana pada angka nomor 3 (tiga) harus dicatatkan pada pejabat pembuat akta nikah (KUA).

Berdasarkan penjelasan di atas, Majlis Ulama Indonesia (MUI) dipoin satu (1) tidak membolehkan nikah online, dan menyarankan agar nikah dijalankan dengan tawkil, seperti tertulis dipoin dua (2), tapi di poin tiga (3) MUI membolehkan nikah online dengan syarat terpenuhinya tiga syarat, sebagaimana terdapat dipoin 3, a. b. dan c, yang karenanya pernikahan dimaksud sudah ittihadul majlis, lafadz shorif dan ittishal, yang berarti pula membantalkan pendapat yang pertama; seperti tertulis dipoin pertama (MUI, 2021).

Pendapat Lembaga Bahsul Masail PW NU Jawa Timur

LBM PWNU Jawa Timur pada 9 dan 10 Jumada Tsani 1430H/2-3 Juni 2009M menetapkan bahwa nikah online (video call) itu tidak sah.

Terdapat dua alasan yang mendasari ketidakabsahan nikah online: Pertama, *shigat ijab qabul* yang dilakukan secara video call tergolong *shigat kinayah* (tidak jelas). Sementara pada akad nikah disyaratkan menggunakan *shigat sharif* (jelas). Pakar fikih Syafi'i kontemporer; Al-Habib Zain bin Smith (lahir 1357H/1936M) mengatakan (artinya): "Telpon itu termasuk kedalam *shigat kinayah*. Beberapa akad sah dilakukan via telpon seperti akad jual beli, akad salam dan akad sewa. Adapun akad nikah maka tidak sah, karena dalam akad nikah disyaratkan harus menggunakan lafadz yang jelas, sedangkan telpon termasuk lafadz yang tidak jelas." (Smith, 2008, 246).

Kedua, tidak adanya kesatuan majlis yang memungkinkan kedua orang saksi bisa melihat dua pelaku akad; mempelai pria, dan wali. Serta saksi bisa mendengar *shigat ijab qabul* secara langsung. Sebagaimana dimaklumi bahwa akad nikah disyaratkan harus persaksian secara langsung (AM, 2021).

Pendapat Majlis Tarjih Muhammadiyah

Majlis Tarjih Muhammadiyah berpendapat bahwa akad ijab dan qabul melalui *video call* sah secara *syar'i*, dengan catatan memenuhi syarat-syarat akad ijab dan qabul yang lain, serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat sah nikah yang lain.

Berikut ini saya kutipkan lengkap pembahasan nikah online menurut Majlis Tarjih Muhammadiyah saya kutip dari website resmi suara Muhammadiyah; <https://web.suaramuhammadiyah.id/2021/06/13/akad-nikah-via-video-call/>

'Akad nikah sah secara *syar'i* jika memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Rukun-rukun nikah menurut jumhur ulama ada lima, yaitu adanya mempelai pria, adanya mempelai wanita, adanya wali nikah, hadirnya dua orang saksi, dan akad ijab-qabul. Masing-masing rukun tersebut ada syaratnya. Khusus tentang ijab qabul, ada 4 syarat, yaitu:

1. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis
2. Kesesuaian antara ijab dan qabul. Misalnya wali mengatakan: "Saya nikahkan anda dengan putri saya Khadijah", kemudian calon suami menjawab: "Saya terima nikahnya Fatimah", maka nikahnya tidak sah, karena antara ijab dan qabul tidak sesuai.
3. Yang melaksanakan ijab (wali) tidak menarik kembali ijabnya sebelum qabul dari pihak lain (calon suami). Jika sebelum calon suami menjawab wali telah menarik ijabnya, maka ijab dan qabul seperti ini tidak sah.
4. Berlaku seketika, maksudnya nikah tidak boleh dikaitkan dengan masa yang akan datang. Jika wali mengatakan: "Saya nikahkan anda dengan putri saya Khadijah besok atau besok lusa", maka ijab dan qabul seperti ini tidak sah.

Yang dimaksud dengan ijab qabul dilakukan dalam satu majlis pada syarat pertama, adalah ijab dan qabul terjadi dalam satu waktu. Suatu akad ijab dan qabul dinamakan satu majlis jika setelah pihak wali selesai mengucapkan ijab, calon suami segera mengucapkan qabul. Antara ijab dan qabul tidak boleh ada jeda waktu yang lama. Sebab jika ada jeda waktu lama antara ijab dan qabul, qabul tidak dianggap sebagai jawaban terhadap ijab. Ukuran jeda waktu yang lama, yaitu jeda yang mengindikasikan calon suami menolak untuk menyatakan qabul. Antara ijab dan qabul tidak boleh diselingi dengan perkataan yang tidak terkait dengan nikah sekalipun sedikit, juga sekalipun tidak berpisah dari tempat akad.

Berdasarkan pengertian tersebut, ijab dan qabul tidak harus dilakukan antara dua pihak dalam satu tempat. Para ulama imam madzhab sepakat tentang sahnya akad ijab dan qabul yang dilakukan oleh dua pihak yang berjauhan melalui sarana surat atau utusan. Misalnya ijab dan qabul dilakukan melalui surat atau utusan dari wali yang dikirimkan kepada calon suami.

Jika akad ijab dan qabul melalui surat, yang dimaksud dengan majlis akad yaitu tempat suami membaca surat yang berisi ijab dari wali di hadapan para saksi, dan jika calon suami setelah membaca surat yang berisi ijab dari wali segera mengucapkan qabul, maka akad dipandang dilakukan dalam satu majlis. Jika akad ijab dan qabul melalui utusan, yang dimaksud dengan majlis akad yaitu tempat utusan menyampaikan ijab dari wali pada calon suami di hadapan para saksi, dan jika setelah utusan menyampaikan ijab dari wali, calon suami segera mengucapkan qabul, maka akad dipandang telah dilakukan dalam satu majlis.

Pada zaman dahulu, akad antara dua pihak yang berjauhan hanya terbatas melalui alat komunikasi surat atau utusan. Dewasa ini, alat komunikasi berkembang pesat dan jauh lebih canggih. Seseorang dapat berkomunikasi melalui internet, telepon, atau melalui *teleconference* secara langsung dari dua tempat yang berjauhan. Alat komunikasi telepon atau *hand phone* (HP), dahulu hanya bisa dipergunakan untuk berkomunikasi lewat suara (berbicara) dan *Short Message Service* (SMS: pesan singkat tertulis). Saat ini teknologi HP semakin canggih, di antaranya adalah fasilitas jaringan 3G.

Oleh sebab itulah, jika akad ijab dan qabul melalui surat atau utusan disepakati kebolehannya oleh ulama madzhab, maka akad ijab dan qabul menggunakan fasilitas jaringan 3G, yakni melalui *video call* lebih layak untuk dibolehkan. Dengan surat atau utusan sebenarnya ada jarak waktu antara ijab dari wali dengan qabul dari calon suami. Sungguhpun demikian, akad melalui surat dan utusan masih dianggap satu waktu (satu majlis). Sedangkan melalui *video call*, akad ijab dan qabul benar-benar dilakukan dalam satu waktu.

Dalam akad ijab qabul melalui surat atau utusan, pihak pertama yakni wali tidak mengetahui langsung terhadap pernyataan qabul dari pihak calon suami. Sedangkan melalui *video call*, lebih baik dari itu, yakni pihak wali dapat mengetahui secara langsung (baik mendengar suara maupun melihat gambar) pernyataan qabul dari pihak calon suami,

demikian pula sebaliknya. Kelebihan *video call* yang lain, para pihak yakni wali dan calon suami mengetahui secara pasti kalau yang melakukan akad ijab dan qabul betul-betul pihak-pihak terkait. Sedangkan melalui surat atau utusan, bisa saja terjadi pemalsuan.

Dengan demikian akad ijab dan qabul melalui *video call* sah secara *syar'i*, dengan catatan memenuhi syarat-syarat akad ijab dan qabul yang lain, serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat sah nikah yang lain. Apabila akad ijab dan qabul melalui *video call* sah antara wali dengan calon suami, maka sah juga untuk akad *tawkil* (mewakilkan) dari pihak wali kepada wakil jika wali mewakilkan akad nikah pada orang lain. Bahkan sah juga akad ijab dan qabul melalui *video call* antara wakil dengan mempelai pria.

Sekalipun demikian, alangkah baiknya akad ijab dan qabul dilakukan secara normal dengan bertemu masing-masing pihak secara langsung. Ijab dan qabul dilakukan *via video call* apabila memang diperlukan karena jarak yang berjauhan dan tidak memungkinkan untuk masing-masing pihak bertemu secara langsung' (Muhammadiyah, 2021).

Pendapat Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah, MA

Dalam channel youtube JakartaMengaji, Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah, MA menjelaskan bahwa 'dalam masalah nikah online terdapat khilaf (perbedaan pendapat), terdapat dua pendapat; ada yang melarang, dan ada juga yang membolehkan. Dan beliau condong kepada pendapat yang membolehkan karena keadaan sekarang sudah berubah, dulu hanya melalui telpon, kita tidak tahu yang disana, apa benar-benar mempelai pria apa bukan, wali mempelai wanita apa bukan, via telpon kita tidak bisa mengklarifikasi, tidak tahu siapa yang berbicara disana. Tapi sekarang bukan hanya suara yang terdengar tapi juga gambar, apa itu termasuk satu majlis? Beliau menegaskan bahwa iya itu bisa dikatakan satu majlis karena dia bisa melihat dan mendengar ijab dan qobul. Bisa juga disaksikan disini ada saksi disana juga ada saksi, hanya perlu dipastikan bahwa disana tidak ada kebohongan. Dan beliau juga menyarankan kalau merasa ragu atau bagi orang berpendapat tidak boleh nikah online bisa dengan cara mewakilkan, dengan membuat surat kepada seseorang untuk menjadi wakil baginya' (Basalamah, 2021).

Pendapat Ustadz Muhammad Al-Habsyi

Dalam youtube channel Ustadz Muhammad Al-Habsyi, beliau ditanya: 'Bagaimana Hukum Akad Nikah Lewat Video Call dalam Islam?'.

Beliau menjawab: 'Pernikahan itu syaratnya harus dihadiri empat (4) orang, siapa empat orang ini? Wali nikah, mempelai pria (calon suami), dan dua orang saksi. Keempatnya harus hadir, hadirnya itu harus jasad bukan melalui *online* jadi kalau gak hadir ya gak sah, terus bagaimana kalo suaminya jauh dan wali nikahnya berada di tempat yang terpisah, maka suami bisa mewakilkan kepada orang lain untuk menjadi wakil didalam akad nikahnya. Begitu juga wali nikah kalau tidak ada di tempat bisa mewakilkan kepada orang lain untuk menjadi wali nikahnya, plus dua orang saksi, selesai. Jadi kalo gak bisa jangan pakai *video call* akan tetapi diwakilkan ...'. (Al-Habsyi, 2020)

Pendapat Prof. H. Abdul Somad, Lc., MA., Ph.D

Dikutip dari channel youtube Ainul Hayat, Ustadz Abdul Somad berpendapat 'bahwa dalam masalah ini ada dua pendapat. Pertama yang melarang, kedua yang membolehkan. Pendapat yang melarang karena tidak satu majlis, dan antar ijab dan kabul terputus, sementara pendapat yang membolehkan dengan syarat tidak ada unsur tipu, tidak ada unsur dhalim, tidak ada unsur yang membuat akad itu rusak.'

Dan Ustadz Abdul Somad sendiri memilih pendapat yang ketat (yang melarang) karena Imam Ibnu Hambal dalam masalah hukum beliau sangat ketat, kecuali dalam masalah *fadhoilul 'amal*, apa lagi zaman sekarang penipuan banyak, oleh karena itu janganlah melalui online, kalaupun mau maka bisa dilakukan dengan cara *tawkil* (mewakilkan) sebagaimana

yang dilakukan oleh Kiai Abdurahman Wahid, ketika itu beliau sedang kuliah di Bagdad, akad nikah dilakukan di Jawa oleh paman beliau, qobulnya diwakilkan. Maka ini lebih selamat dari pada nikah online' (Somad, 2022).

Hasil

Para ahli fikih kontemporer berbeda pendapat mengenai hukum nikah online; ada yang melarang, seperti dikemukakan oleh Majlis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Lembaga Bahsul Masail PW NU Jawa Timur, Ustadz Profesor Dr. H. Abdul Somad, Lc., MA., Ph.D, dan Ustadz Muhammad Al-Habsyi.

Ada pula yang membolehkan dengan syarat-syarat tertentu misalkan mempelai pria dipastikan benar-benar ada, tidak mengandung ghoror, tidak mangandung tipu muslihat, ketika akad nikah dijalankan komunikasi harus berupa audio visual (suara dan gambar). Pendapat ini dipegang oleh Majlis Tarjih Muhammadiyah, dan Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah, MA., dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat (pada salah satu pendapatnya).

Perbedaan pendapat di atas dilatarbelakangi oleh penetapan proses Ijab dan Qobul yang harus dijalankan dalam satu majlis. Sebagian ahli fikih kontemporer memaknai satu malis dengan 'berkumpul, duduk berhadap-hadapan', sebagian ahli fikih kontemporer yang lainnya memaknainya dengan satu waktu, jadi walaupun tempatnya berjauhan tapi dilaksanakan secara langsung dengan menggunakan media internet (zoom) maka ini dianggap sudah satu majlis.

Kelompok pertama (yang melarang) menganggap nikah online tidak memenuhi unsur satu majlis. Sementara kelompok kedua (yang membolehkan) berpendapat bahwa dengan media VC (video call) ini sudah memenuhi unsur satu majlis.

Kelompok pertama menjadikan akad tawkil (perwakilan) sebagai solusinya, jadi pernikahan tetap bisa dijalankan tapi dengan cara mewakilkan kepada salah seorang yang hadir di majlis, baik melalui telepon atau surat/fax.

Kelompok kedua berpendapat bahwa bila perwakilan yang dijalankan melalui telpon atau surat / fax (padahal sangat rentan pemalsuan) itu dibolehkan, maka ijab dan qabul melalui VC (Video Call) lebih aman dari pemalsuan, para pihak bisa memastikan keberadaan mempelai kepada orang yang ada disampingnya. Jadi pernikahan via video call sudah memenuhi syarat satu majlis.

Kelompok yang membolehkan pernikahan online bukan tanpa syarat, dibolehkan akad nikah via vedo call bila keadaannya darurat, dan bila dalam keadaan normal, aman, damai, tidak ada yang menghalangi untuk datang maka hukumnya tidak boleh. Adapun mengenai akad tawkil kedua kelompok sepakat atas kebolehannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, M. B. (1422H). *Shohihul Bukhori*. Bairut: As-Sulthoniyah.
- Al-Habsyi, M. (2020, April 2). Bagaimana Hukum Akad Nikah Lewat Video Call dalam Islam. Solo, Jawa Tengah, Indonesia.
- Al-Jaziriy, A. R. (1939). *Al-Fiqhu 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*. Kairo: Daar Ibnu Hajzm.
- Al-Khoon, M., Al-Bagho, M., & Al-Syarbaziy, A. (2013). *Al-Fiqhu Al-Manhajiy 'Ala Madzhab Al-Imam Asy-Syafii*. Damasqus: Daar Al-Qalam.
- AM, A. M. (2021, Agustus 7). *Bahtsul Masail*. Retrieved from NU ONLINE: <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-akad-nikah-via-video-call-karena-pandemi-6hRjx>
- Apapun, P. (2023). *Teknologi*. Retrieved from Homepage: <https://pengertianku.net/2015/01/pengertian-online-dan-offline-secara-lebih-jelas.html>
- Basalamah, S. R. (2021, Februari 26). Apakah Sah Menikah Secara Online? Jakarta, Jakarta, Indonesia.

- DARING, K. V. (2016). Kontemporer. Jakarta, Jakarta, Indonesia.
- Farid, S. A. (2012). *60 Biografi Ulama Salaf*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Islamweb.net. (2008, Oktober 27). Az-zawaj 'Ala Madzhab Al-Imam Abi Hanifah.
- Merriam. (n.d.). *Dictionary*. Retrieved from Merriam-webster.com: <https://www.merriam-webster.com/dictionary/offline>
- Muhammadiyah, S. (2021, Juli 8). *Tanya Jawab Agama*. Retrieved from Suara Muhammadiyah: <https://web.suaramuhammadiyah.id/2021/06/13/akad-nikah-via-video-call/>
- MUI, R. (2021, November 12). Berita. Retrieved from MUI DIGITAL: <https://mirror.mui.or.id/berita/32212/hukum-pernikahan-secara-online/>
- Mustafa, I., Al-Zayyat, A. H., Qadir, H. A., & An-Nazzar, M. A. (1972). *Al-Mu'jam Al-Washith*. Istambu: Majma' Al-Lugoh Al-Arobiyah.
- Qatrunnada, J. N. (2023, Agustus 18). *Khazanah*. Retrieved from detikhikmah: <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6883211/sebutan-bagi-ulama-islam-yang-hidup-sesudah-tahun-300-h>
- Qoululloh, . (1971). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Mekah: Khadim Al-Haramain Asy-Syarifain.
- RI, K. A. (2018). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kemenag RI.
- Somad, A. (2022, Maret 4). Hukum Nikah Di Via Online. -, -, Indonesia.
- Suprianto, J. (2013, Juni 21). *Temukan Pengertian*. Retrieved from Blog: <https://www.temukanpengertian.com/2013/06/pengertian-online-online-adalah-online.html>
- Suryanto, D. D., & Rofiq, A. (2021). Nikah dalam Pandangan Hukum Islam. *AHSANA MEDIA*, 39.
- Unissula, R. (n.d.). BAB I.
- Wahyudin, Y. (2023). *Metode Alsina*. Klaten: Lakeisha.
- Yahya, M., & Fatchturrahman. (1986). *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*. Bandung: PT. Al-Ma'rif.
- Yunus, M. (1989). *Kamus*. Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah.